S.J.D.I. PERTANIAN
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/Permentan/HK.140/6/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 17/Permentan/HK.140/4/2015 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015 telah ditetapkan Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015;

b. bahwa dengan adanya *refocusing* dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015 (APBN-P Tahun Anggaran 2015), Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat untuk mendukung program swasembada padi, jagung dan kedelai perlu menambah jumlah sasaran kegiatan lumbung pangan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kinerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 124/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2014;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 17/Permentan/HK.140/4/2015 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf B BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   B. Sasaran

   Sasaran Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 adalah 1.724 (seribu tujuh ratus dua puluh empat) Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang terdiri dari 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) kelompok baru (tahap pengembangan) dan 94 (sembilan puluh empat) kelompok lama (tahap kemandirian).

2. Ketentuan huruf B alinea 6 BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian telah dibangun lumbung masyarakat sebanyak 1.724 (seribu tujuh ratus dua puluh empat) unit lumbung yaitu pada tahun 2013 sebanyak 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) unit dan tahun 2014 sebanyak 886 (delapan ratus delapan puluh enam). Pada tahun 2015 ini seluruh lumbung yang telah dibangun akan mendapatkan fasilitasi Belanja Bantuan Sosial yang terdiri dari tahap pengembangan sebanyak 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) kelompok untuk pengisian cadangan pangan dan tahap kemandirian 94 (sembilan puluh empat) kelompok mendapatkan fasilitasi penguatan kelembagaan untuk pengembangan usaha.

3. Ketentuan huruf A angka 1 dan angka 2 BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PELAKSANAAN

A. Tahap Pengembangan

1. Sasaran

Sasaran untuk Tahap Pengembangan kegiatan Lumbung Pangan Tahun 2015 adalah 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) kelompok lumbung pangan masyarakat pengelola lumbung yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian tahun 2013 dan 2014 yang tersebar di 32 (tiga puluh dua) provinsi.

2. Indikator

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tahap pengembangan antara lain:

a. Indikator masukan (*input*)

1) Dana Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 bagi 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) kelompok lumbung; dan

2) Sebanyak 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) kelompok lumbung terseleksi.

b. Indikator keluaran (*output*)

Tersalurkannya Dana Belanja Bantuan Sosial kepada 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) kelompok lumbung pangan untuk pengadaan gabah/beras, dan/atau Pangan Pokok lokal spesifik lainnya sebagai cadangan pangan.

c. Indikator hasil (*outcome*)

Tersedianya cadangan pangan (gabah/beras/Pangan Pokok lokal spesifik lainnya) di 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) kelompok lumbung pangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur Provinsi pelaksana;
4. Bupati/Walikota pelaksana; dan
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.